KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Jl. BLK Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna, Telp. (0739) 22917, Fax. (0739) 22999

Manna, 30 Juli 2020

Nomor : 122/PL.01.2-SD/1701/KPU-Kab/VII/2020
Sifat : Penting
Perihal : Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

Kepada Yth :
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Se- Kabupaten Bengkulu Selatan

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 110/K.BE-01/PM.00.02/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Rekomendasi Hasil Pengawasan COKLIT.

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   d. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wakilota dan Wakil Walikota;

f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 Tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai informasi yang dikecualikan dilingkungan Komisi Pemiliahan Umum.
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 101/PL.02.1-Kpt/1701/KPU-Kab/VII/2019 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020.

2. Sehubungan telah dilaksanakannya Tahapan Pencocokan dan Penelitian dalam Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Bengkulu Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan agar menindaklanjuti dan mencermati Hasil Pengawasan Tahapan Pencocokan dan Penelitian dalam Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Bengkulu Selatan yang disampaikan oleh Panwascam.

Demikian tindaklanjut rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjamanya diucapkan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ALPIN SAMSEN, S.Pt

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan di Kota Manna
2. Arsip